

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN LKM-A Provinsi Jawa Timur



**Kementerian Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
2010**

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Upaya pemberdayaan petani pada dasarnya adalah meningkatkan kemampuan petani dalam memanfaatkan lahannya dan juga akses mereka terhadap berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah, termasuk fasilitas bantuan permodalan. Fasilitas bantuan permodalan ini diharapkan dapat menjangkau jumlah petani yang semakin banyak, dan salah satu pendekatannya adalah dengan menggulirkan bantuan tersebut diantara sesama petani. Melalui pendekatan ini diharapkan bantuan yang ada dapat dimanfaatkan secara merata diantara petani lainnya.

Persoalan pokok yang menyebabkan pendekatan tersebut belum berkembang, adalah pengelolaan bantuan modal tersebut belum dilakukan secara khusus dan profesional, sehingga banyak dari bantuan tersebut belum dimanfaatkan ke arah yang lebih produktif. Salah satu harapan bagi terselenggaranya pengelolaan bantuan modal ini pada kegiatan yang lebih produktif, adalah melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Gapoktan yang merupakan kumpulan dari beberapa kelompok tani diharapkan dapat menjadi media bagi berkembangnya skim perkreditan di wilayah perdesaan.

Gapoktan dapat mengembangkan berbagai aktivitas diantaranya mengelola Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) atau lainnya (misalnya LKM Prima Tani Jatim) sehingga mampu mengelola sumberdaya finansial untuk dapat melayani kebutuhan petani di lingkungannya, untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif di bidang Agribisnis. Keberhasilan dari LKM terutama akan terlihat dari penguatan modal anggota/petani dalam menjalankan usahataniannya.

Dalam setiap arahannya kepada Gapoktan, Menteri Pertanian telah meminta agar dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, setiap Gapoktan PUAP sudah harus memiliki LKM dengan model pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat sehingga hal ini bisa dijadikan pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan Gapoktan PUAP.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk menyediakan acuan bagi petugas BPTP dalam melaksanakan pendampingan LKM-A di tingkat Gapoktan PUAP.

1.3. Luaran

Luaran yang ingin dicapai dari Petunjuk Teknis ini adalah pendampingan pengembangan LKM-A di tingkat Gapoktan PUAP yang optimal, efektif dan efisien.

1.4. Sasaran

Sasaran utama pendampingan LKM-A ini adalah Gapoktan PUAP 2008 dan 2009 yang sudah menginisiasi pembentukan LKM-A sebagai unit pengelola permodalan Gapoktan. Dari 2007 desa/Gapoktan PUAP 2008 dan 2009 di Jawa Timur, maka ditetapkan sebanyak 25% (500 Gapoktan) sebagai sasaran pendampingan menuju LKM-A yang terdiri dari pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Strategi operasional pelaksanaan LKM-A
2. Penguatan kapasitas LKM-A

1.6. Indikator Keberhasilan

Beberapa indikator keberhasilan implementasi LKM antara lain adalah :

1. Terjadinya kecenderungan menguatnya modal pelaku usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam mengembangkan usahanya;
2. Produktivitas dan produksi serta pendapatan pelaku usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan menunjukkan kecenderungan yang meningkat,

3. Usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan mampu mendorong tumbuhnya agroindustrial perdesaan;
4. Terdapat kecenderungan tumbuhnya kemandirian dan kerjasama Gapoktan;
5. Ada kecenderungan terjadinya dinamika lembaga ekonomi di perdesaan. Dalam kapasitas ini, PMT, PP dan Gapoktan, mempunyai peran:
 - a. Menyusun struktur organisasi LKM dan mekanisme kerjanya;
 - b. Menyusun rencana usaha LKM dan melaksanakannya;
 - c. Menghimpun modal kelompok melalui mekanisme iuran pokok dan iuran wajib yang besarnya disepakati Rapat Anggota;
 - d. Mengelola dana PUAP, dan menumbuhkan rasa memiliki LKM kepada seluruh anggota Gapoktan.

1.7. Petugas Pendampingan

Dalam rangka pendampingan untuk mewujudkan terbentuknya LKM di setiap Gapoktan PUAP, maka BPTP Jatim telah menetapkan Tenaga Pengembangan Gapoktan (TPG) yang terdiri dari peneliti, penyuluh dan teknisi yang akan membantu PMT dan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dalam pengembangan kelembagaan Gapoktan per kabupaten/kota PUAP (29 personil).

Bab 2

Strategi Operasional

Berdasarkan Juklak Apresiasi Pengelolaan dan Operasional LKM-A yang disusun oleh BBP2TP, maka strategi operasional pendampingan terhadap Gapoktan PUAP meliputi : i) Karakteristik LKM-A, ii) Pola Pengembangan LKM-A, iii) Penerapan Prinsip Kehatihan, iv) Penetapan Jasa/Margin.

1. Karakteristik LKM-A

Operasionalisasi pengembangan LKM-A hendaknya berlandaskan karakteristik yang berorientasi kebutuhan petani antara lain:

- a) Pola yang dikembangkan adalah pola "Bukan Bank Bukan Koperasi".
- b) Pelayanan kredit/pinjaman tanpa agunan fisik, tetapi cukup dengan jaminan perorangan (*personal guarantee*) dari Penyuluh Pendamping atau Komite Pengarah Desa.
- c) Pelayanan pinjaman berdasarkan penilaian "kelayakan usaha" calon peminjam.
- d) Memfasilitasi kebutuhan untuk modal produktif yang ekonomis.
- e) Menerapkan sistem administrasi sederhana tetapi memenuhi syarat akuntabilitas.

- f) Setiap anggota memiliki akses dan kontrol terhadap pengelolaan dana LKM-A.
- g) Bila memungkinkan, perlu adanya dukungan legalitas operasional LKM-A dari Pemda setempat.

Untuk memenuhi karakteristik di atas, diperlukan beberapa trik yang bisa digunakan, antara lain :

- a) Sasaran ditentukan secara tegas (*exclusive targeting*) sehingga tidak ada keraguan di pihak pengelola untuk menetapkan siapa yang berhak memperoleh pinjaman.
- b) Besarnya jasa/margin yang digunakan berdasarkan standar komersial yang berlaku dan penggunaan pinjaman hanya untuk usaha yang produktif dan ekonomis.
- c) Sebaiknya diterapkan sistem insentif bagi peminjam yang keragaannya baik dan penalti bagi yang keragaannya bermasalah.
- d) Adanya prinsip akuntabilitas yang transparan.
- e) Mobilisasi tabungan/simpanan sebagai bagian dari keswadayaan dana LKM.
- f) Komitmen tinggi dari pengurus LKM untuk mendukung keberhasilan agribisnis perdesaan.

2. Pola Pengembangan LKM-A

Pengembangan LKM-A dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu "Pola Konvensional" dan "Pola Syariah".

2.1. Pola Konvensional

Secara normatif, pelayanan keuangan Pola Konvensional mengacu aturan perbankan dan penetapan aturannya ditentukan secara sepihak. Misalnya adanya pembebanan "bunga" terhadap dana yang dipinjam dan besarnya ditentukan secara sepihak. Kalaupun harus mengikuti pola ini untuk pemanfaatan dana PUAP, sebaiknya besaran "bunga" ditetapkan secara musyawarah di tingkat Gapoktan dengan mempertimbangkan kelayakan ekonominya. Ciri khas lainnya dari LKM yang menerapkan Pola Konvensional adalah tidak adanya toleransi dalam kondisi darurat, misalnya usaha peminjam yang gagal. Dalam hal ini, biasanya LKM masih tetap menuntut peminjam untuk memenuhi kewajibannya.

2.2. Pola Syariah

Di dalam pola syariah tidak dikenal "bunga" atau "jasa" tetapi "bagi hasil" dan besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat mengajukan "*ijab qobul*" pinjaman antara calon peminjam dan LKM. Pola syariah mengacu pada budaya atau sikap "*akhlaqul karimah*" yang terbentuk dalam 5 (lima) pilar yang disingkat "SIFAT", yaitu :

1. *Siddiq* (Integritas), mengawali dengan niat yang tulus, berpikir jernih, terpuji dan perilaku teladan.
2. *Istiqomah* (Konsistensi), berkomitmen tinggi, optimistik, pantang menyerah, sabar dan percaya diri.

3. *Fathanah* (Profesionalisme) dalam bekerja, semangat belajar yang berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
4. *Amanah* (Tanggung-jawab), terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat dan disiplin.
5. *Tabligh* (Kepemimpinan) yang berlandaskan kasih sayang, transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

Pola pembiayaan syariah difokuskan kepada pembiayaan *Al Mudharabah*, *Al Murabahah* dan *Al Qordul Hasan*.

1. Pembiayaan *Al Mudharabah* sebagai penyedia dana untuk usaha kepada pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang sudah disepakati pada perjanjian awal.
2. Pembiayaan *Al Murabahah* diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembelian suatu barang/peralatan usaha sebagai modal kerja. Nasabah memberikan margin/laba sesuai kesepakatan.
3. Pembiayaan *Al Qordul Hasan* bersifat sosial. Nasabah tidak wajib memberikan margin pada saat pengembalian. Pembiayaan tidak harus untuk usaha, tetapi bisa juga untuk keperluan lain seperti berobat, biaya sekolah atau untuk keperluan Badan Sosial.

3. Prinsip Kehati-hatian (*prudent*)

Walaupun kegiatan perkreditan LKM dikelola secara sederhana, namun pengelolaannya harus menjamin keberlanjutan kegiatannya sehingga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian yang disesuaikan dengan karakteristik petani. Salah satu bentuknya adalah melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon peminjam melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan ke LKM.
2. Permohonan ditindak-lanjuti oleh Ketua dan tim kredit dengan melakukan survey lapangan untuk melihat kondisi calon peminjam.
3. Tim juga mencari bahan pertimbangan dari tokoh/aparat setempat.
4. Untuk pembiayaan *on-farm*, sebaiknya diberikan setelah ada proses penanaman untuk meyakinkan bahwa uangnya memang digunakan untuk usahatani.
5. Menerapkan otorisasi penanganan pinjaman sesuai besaran pinjaman. Misalnya, pinjaman sampai Rp.2 juta otoritasnya adalah Kepala Unit Simpan Pinjam, Rp.2 juta sampai Rp.5 juta oleh manajer, dan di atas Rp. 5 juta oleh Pengurus.
6. Setelah realisasi dilakukan survey lapangan minimal 3 (tiga) kali.

4. Penetapan Jasa/Marjin

Jasa atau marjin adalah bagian hasil yang diperoleh LKM sebagai imbalan menyediakan fasilitas permodalan. Komponen yang menjadi dasar perhitungan penetapannya (menurut aturan perbankan) adalah :

1. Keuntungan yang diinginkan, disesuaikan dengan klasifikasi *credit rating* nasabah. Semakin baik *ratingnya*, semakin rendah tingkat jasanya.
2. Cadangan untuk resiko (*risk allowance*), semakin besar apabila resiko kemacetan kreditnya semakin tinggi.
3. Pajak.

Namun, karena dasar penetapan di atas adalah menurut sistem perbankan, sedangkan LKM-A adalah "Bukan Bank", maka penentuan jasanya harus fleksibel dan aturan bank tersebut hanya sebagai acuan saja agar LKM masih bisa berjalan.

Oleh karena itu, penetapan jasa di LKM-A sebaiknya didasarkan atas kebutuhan biaya operasional (keperluan ATK, honor pengelola atau cadangan organisasi). Ada 4 (empat) sistem yang digunakan untuk menghitung jasa bank yaitu *sliding rate*, *flat rate*, *floating rate*, dan *discounted rate*. Berdasarkan pengalaman, maka yang bisa diterapkan di pengelolaan keuangan setingkat LKM adalah *sliding rate* dan *flat rate*.

Sliding rate adalah pembebanan jasa terhadap nilai pokok pinjaman sehingga besarnya semakin menurun dari bulan ke bulan

atau dari satu periode ke periode berikutnya akibat adanya angsuran pinjaman.

Flat rate adalah pembebanan jasa terhadap nilai pokok pinjaman awal dan tetap dari satu periode ke periode berikutnya walaupun pokok pinjamannya menurun akibat adanya angsuran.

Penguatan Kapasitas LKM-A

Penguatan kapasitas LKM-A sebaiknya difokuskan kepada pengelola/pengurus yang langsung menjalankan LKM-A antara lain berupa pelatihan manajemen dasar, penguatan modal, pendampingan dan monitoring/evaluasi.

1. Pelatihan Manajemen Dasar

Pelatihan ini dimaksudkan agar pengelola/pengurus LKM memiliki kemampuan dasar-dasar manajemen LKM yang baik, seperti :

- a) Pedoman kerja pengelola LKM sesuai standar lembaga keuangan.
- b) Pedoman kerja kasir/*teller*.
- c) Pedoman kerja pemasaran LKM untuk mendapatkan/mencari nasabah.
- d) Pedoman administrasi dan pembukuan

Sedangkan materi yang diberikan diutamakan yang terkait dengan :

- a) Pemahaman tentang jenis-jenis sumber dana LKM-A.
- b) Model-model analisis kelayakan usaha.
- c) Analisis pembiayaan LKM-A.
- d) Administrasi dan pembukuan LKM-A.
- e) Akuntansi LKM-A.

- f) Supervisi dan penanganan pembiayaan.
- g) Manajemen resiko.
- h) Pembinaan SDM anggota LKM-A.
- i) Pengembangan skim mikro agribisnis spesifik wilayah.

2. Penguatan Modal LKM-A

Untuk mendukung penguatan LKM-A diperlukan dukungan fasilitas organisasi seperti peralatan administrasi dan bantuan stimulan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Selanjutnya adalah memprakarsai penyediaan *seed capital*. Selain dari dana PUAP, penguatan modal LKM-A dapat difasilitasi oleh Pemda melalui APBD I atau APBD II sebagai dana pendamping.

Pemupukan dan pengembangan modal usaha LKM-A dapat dilakukan melalui beberapa usaha antara lain :

- a) Mengintensifkan pelayanan jasa pinjaman kepada anggota dan menghimpun dana dari masyarakat atau pihak lainnya.
- b) Memperluas bentuk usaha di bidang agribisnis.
- c) Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak pemodal.
- d) Menciptakan jejaring kerja dengan sumber-sumber pendanaan lainnya baik swasta, BUMN maupun lembaga keuangan formal lainnya.

3. Pendampingan dan Pembinaan

- Pendampingan dan pembinaan dalam rangka penguatan LKM-A hendaknya difokuskan pada aspek manajemen dan aspek teknis kelembagaan.
- Pendampingan terhadap aspek manajemen harus dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi untuk memperkecil kemungkinan kegagalan.
- Pendampingan terhadap aspek teknis kelembagaan difokuskan pada terbentuknya pola kerja LKM-A sebagai lembaga keuangan. Pembinaan SDMnya bisa diarahkan melalui pemagangan bagi pengelola LKM-A pada LKM yang sudah memiliki reputasi baik.
- Pendampingan dilakukan oleh petugas yang berkompeten.
- Pendampingan harus memenuhi kriteria-kriteria :
 - Fasilitasi
 - Partisipasi
 - Jaringan kerja
 - Pemberdayaan
 - Kegiatan usaha untuk kelompok masyarakat
 - Profesionalisme
 - Keberlanjutan

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monev ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan LKM-A dan permasalahan yang menghambat serta mencari upaya pemecahannya. Kegiatan ini, berikut laporannya dilaksanakan melalui mekanisme yang berjenjang.

Bab 4

Penutup

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) mutlak sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program PUAP yang merupakan program pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penguatan modal. Selama ini, bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah belum berhasil melahirkan kemandirian masyarakat perdesaan, khususnya petani, dalam mengelola permodalan dengan baik. Selain menyalurkan modal, LKM-A juga terbukti memberikan pembelajaran bagi anggotanya untuk memperkuat modal sendiri melalui berbagai macam bentuk simpanan. Untuk menciptakan keberlanjutan lembaga, memang sebaiknya pembentukan LKM-A juga tumbuh dari kesadaran dan inisiatif petani sendiri, khususnya anggota Gapoktan.

Pendampingan dan pembinaan LKM-A juga merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja LKM-A sebagai penggerak ekonomi masyarakat petani di perdesaan. Oleh karena itu, pendampingan dan pembinaan ini harus merupakan satu kesatuan dari setiap usaha pengembangan LKM-A khususnya, dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya.